

PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA DI BALIKPAPAN

CITY FOREST MANAGEMENT ARRANGEMENT IN BALIKPAPAN

Rizki Evita Sari¹, Moch. Ardi², Bruce Anzward³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

rizkievita31@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan kota di Balikpapan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan kota di Balikpapan. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris dimana objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum dan memadukan bahan-bahan hukum yang didapat saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian yaitu bahwa pengelolaan hutan kota di Balikpapan belum dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Dinas-Dinas terkait lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan kota di Balikpapan adalah pertama, penerbitan 20 Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota dari Tahun 1996-2004 terdapat beberapa yang belum diketahui keberadaannya; kedua, tumpang tindih kepemilikan lahan hutan kota; ketiga, pengurangan dan penambahan luas area Hutan Kota; keempat, pembebasan lahan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan; dan kelima, penyusunan arsip berkas Hutan Kota yang tidak tersusun baik dan rapi.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan, Hutan Kota

ABSTRACT

The formulation of research problems is how to manage the management of the city's forests in Balikpapan and the factors affecting the management of the city's forests in Balikpapan. The aim of the research is to know the governance of the city's forest management in Balikpapan and what are the factors affecting the management of the city's forests in Balikpapan. The research method is empirical research in which its research object is social attitudes and behaviour to the law and combines the legal materials gained when research is conducted. The results of the research is that the management of the city forest in Balikpapan has not been carried out maximally by the city Environment Department of Balikpapan and other related agencies. The factors influencing the management of the city forest in Balikpapan are the first, the publication of 20 mayor's decree of the City forest from year 1996-2004 there are some who have not been known, second, overlapping land tenure City forest, third, reduction and addition of the area of the city forest, fourth, land acquisition need to be done by the Government of Balikpapan, and fifth, the preparation of files of the city forest is not arranged well and neatly.

Keywords: Local Government, Forest Management, City Forest

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan fungsinya, kawasan Hutan Negara terdiri atas Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi Dan Kawasan Hutan Hutan Produksi.⁴

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal tersebut sangatlah sesuai dengan manfaat hutan yang dapat dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya namun dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberlangsungan hutan itu sendiri. Dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan

Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

- (2) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kedua peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas secara tertulis memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola Hutan. Namun, secara umum pengaturan tentang Hutan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang salah satunya mengatur tentang Fungsi Utama Hutan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang memiliki tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi Konservasi;
2. Fungsi Lindung; dan
3. Fungsi Produksi.

Ketiga fungsi tersebut merupakan salah satu cara agar kelestarian hutan akan selalu terjaga selamanya dan selain itu, juga menjadikan hutan sebagai salah satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Fungsi Konservasi itu sendiri memiliki

⁴ Hukum Iskandar, *Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm 1.

fungsi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan seperti menjaga kelestarian flora dan menjadi tempat tinggal bagi fauna yang ada didalamnya. Salah satu bukti Konservasi adalah dengan mengadakan pembangunan Hutan Kota di suatu wilayah.

Selain, mengadakan pembangunan Hutan Kota juga dilakukan perbaikan mutu lingkungan hidup dan revitalisasi ekosistem perkotaan salah satunya dengan cara mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam huruf d dan huruf e Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 menyatakan bahwa,“(d). Kebijakan penataan ruang di wilayah kota salah satunya meliputi perwujudan kelestarian kawasan lindung, (e) peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota”.

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada lima, antara lain: Pertama, kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan pemukiman; Kedua, abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat; Ketiga, pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; Keempat, gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; Kelima, penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air ballast

kapal dan buangan limbah padat domestik.⁵

Adapun, kebijakan Pemerintah Daerah tentang hutan kota di Balikpapan ditargetkan menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan selain itu berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang diharapkan sebagai salah satu sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan. Permasalahan lain yang ada pada hutan kota di Balikpapan yaitu semakin luasnya lahan kritis, kebakaran hutan, tumbangnya pohon, perambahan hutan yang secara cepat harus ditanggulangi agar memperkecil kemungkinan kerusakan yang ada di hutan kota tidak semakin memperhatikan.

Dewasa ini, permasalahan yang ada di hutan kota Balikpapan antara lain yaitu: Pertama yaitu di kawasan Hutan Kota Masjid Raudhatul Ibadah yang berada di jalan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan terjadi kesalahpahaman antara pihak pengelola masjid dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Kesalahpahaman tersebut adalah bahwa luas areal lahan sejumlah 0.4380 Ha yang telah ditetapkan menjadi hutan kota melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-11/2000 tersebut sebagian luas areal tersebut dialihfungsikan oleh pengelola masjid untuk di jadikan lahan parkir masjid. Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, didapati dari pihak

⁵ Suwari Akhmaddhian, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): hlm 448.

pengelola masjid tersebut berangapan bahwa areal yang dipakai adalah untuk keperluan umum sehingga pemakaian lahan untuk parkir tersebut menjadi sah saja. Sampai dengan sekarang luas areal Hutan Kota Masjid Raudhatul Ibadah menjadi 0,3 Ha.

Kedua, Hutan Kota Pendidikan Telaga Sari yang berada di Kawasan Bukit Unocal Kelurahan Telaga Sari Balikpapan Selatan memiliki persoalan yang mengkhawatirkan yaitu penyempitan lahan dari 29.574 Ha menjadi 8,9 Ha penyempitan lahan tersebut terjadi diakibatkan kurangnya rasa peduli warga sekitar pada kawasan hutan kota.

Permasalahan diatas timbul akibat belum maksimalnya target Pemerintah Daerah mengenai pembentukan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang hutan kota sehingga tidak adanya kekuatan untuk bisa melakukan pembentukan RTH yang menyebabkan pengelolaan hutan kota tidak maksimal.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan atau penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaturan Pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan ?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

jawabannya.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Fungsi dari metode penelitian yuridis empiris adalah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.⁷

Selain itu, metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier yang didapat pada saat penelitian dilakukan yang pada akhirnya dapat ditemukan kesimpulan dan saran atas permasalahan pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain: Pertama yaitu data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara bahan hukum primer yang terdiri dari hasil observasi (pengamatan) dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Kedua, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain beberapa ketentuan hukum nasional yaitu Undang-Undang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 133.

⁷ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 12.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum.

Bahan hukum tersier yang didapat melalui pencarian di situs-situs internet dengan mencantumkan tanggal pencarian yang mendukung penulisan penelitian hukum ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur melalui beberapa prosedur, yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan) langsung di lokasi penelitian yaitu Hutan Kota Balikpapan;
- b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan; dan
- c. Studi bahan pustaka yaitu mengkaji beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hutan Kota, melakukan pencarian pada situs-situs internet, mengunjungi perpustakaan dengan tujuan mencari dan menemukan data akurat yang didapat dengan cara melakukan kutipan langsung dari buku-buku referensi, jurnal hukum, artikel hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang mendukung dalam penelitian hukum ini.

4. Cara Menganalisis Data

Cara menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berdasarkan kualitatif yaitu menyelidiki dan menggambarkan bagaimana pengaturan pengelolaan hutan kota Balikpapan pada saat ini sehingga memberikan tinjauan yuridis (hukum) yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis terhadap suatu pokok permasalahan yang diteliti dalam suatu penulisan penelitian hukum ini yaitu pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan

pengelolaan hutan kota di Balikpapan.

Penulis melakukan penyusunan hasil penelitian yang bersifat empiris, yaitu meneliti langsung di tempat objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai landasan hukum serta kutipan langsung dari pendapat para pakar hukum, buku-buku referensi, dan jurnal hukum.

Pertama, penulis dalam menganalisis data primer yang diperoleh dari empiris yaitu bersumber dari fakta-fakta diklasifikasikan menurut objek kajian bahasanya tentang pengaturan pengelolaan hutan kota Balikpapan yang belum diatur secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan data sekunder sebagai pendukung dalam penulisan penelitian hukum ini.

Kedua, penulis mengklasifikasikan data primer dan data sekunder yang kemudian diuraikan sesuai objek rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pengelolaan hutan kota di Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut “government” yang berasal dari bahasa Latin :

gubernare, greek kybernan yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.⁸

Sumaryadi mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki:⁹

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik atau (*political society*);
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; dan
4. Kekuasaan untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Fungsi pemerintahan dapat ditentukan oleh Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku dalam sebuah Negara. Adapun, pemerintah sebagai lembaga adalah kesatuan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melakukan wewenang dan badan-badan hukum yang sesuai dengan peundangan yang berlaku dalam Negara tersebut.¹⁰

Tujuan pemerintahan untuk melindungi, melayani, dan memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat,

⁸ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm 9.

⁹ *Ibid*, hlm. 9-10

¹⁰ Muh Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara Dan Pemerintahan RI* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2010), hlm 7.

sehingga untuk mewujudkan hal tersebut urusan pemerintahan dibagi dalam urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan pemerintahan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan dalam Pembukaan Alenia ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial”.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meliputi :¹¹

1. Wewenang;
2. Keuangan; dan
3. Pelayanan umum.

Dalam hal ini, bahwa urusan pemerintahan dapat diberikan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah berdasar pada Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah berhak pula menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pengaturan pengelolaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah bagaimana pengelola mengatur hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan tersebut.¹² Merujuk pada Pasal 21 Bab V Pengelolaan Hutan Bagian Kesatu Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang bahwa “Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.”

Pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab yang diemban

¹¹ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), hlm 4.

¹² F. Wanggai, *Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan*, vol. 27 (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm 23.

oleh Kesatuan Pengelola Hutan yang selanjutnya disebut KPH. KPH di Indonesia mempunyai dasar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya. Hutan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Pandangan tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai bagian dari ekosistem hutan, menempatkan masyarakat pada posisi penting. Masyarakat tidak lagi hanya sebatas objek, tetapi juga sebagai subjek dalam

pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sesungguhnya bukanlah pendatang baru dalam pengelolaan hutan.¹³

3. Tinjauan Umum Tentang Hutan Kota

Beberapa pengertian tentang Hutan Kota, yaitu pertama bahwa Hutan Kota adalah hutan atau sekelompok pohon yang tumbuh di dalam Kota atau pinggiran Kota, dalam arti yang lebih luas bisa berupa banyak jenis tanaman keras atau pohon yang tumbuh di sekeliling pemukiman. Kedua, bahwa Hutan Kota di suatu daerah merupakan suatu hutan yang berada pada Tanah Hak atau Tanah Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Hutan Kota. Penetapan Hutan Kota oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengandalkan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Perencanaan hutan kota dilakukan berdasarkan survey kondisi *existing* tutupan lahan dalam suatu wilayah kota.¹⁴ Ketiga, Fakuara (1987) mendefinisikan bahwa Hutan Kota sebagai tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat bagi lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi,

¹³ Rusdiana, Adam Malik, and Sitti Ramlah, "Sikap Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Pasca Kegiatan Reboisasi Di Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara Kota Palu," *Jurnal Warta Rimba* 5, no. 1 (2017): hlm 1.

¹⁴ Iskandar, Op.Cit. Hlm.77

estetika, rekreasi, dan kegunaan khusus lainnya.

Dengan kata lain, Hutan Kota (*urbanforest*) adalah suatu lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di wilayah perkotaan, di tanah Negara atau milik, berfungsi sebagai penyanggah lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna, yang memiliki nilai estetika dengan luasan yang solid merupakan Ruang Terbuka Hijau pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan sebagai Hutan Kota.¹⁵ Keempat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota menyatakan bahwa Hutan Kota ialah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan luasan atau lahan Hutan Kota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 peraturan ini ialah suatu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 Ha.

Berdasarkan peraturan ini pula, dinyatakan bahwa suatu Pemerintah Kota wajib menyediakan lahan Terbuka Hijau yang ditetapkan sebagai Hutan Kota minimal 10% dari wilayah Kota tersebut.¹⁶ Kedelapan, menurut Samsuudin dan Waryono hutan kota didefinisikan sebagai hamparan

kawasan hijau dengan luas minimal 0,25 ha yang berada di perkotaan dan jenis tumbuhan (pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perakarannya dalam dan jarak tanam rapat sehingga membentuk satuan ekologi terkecil terkait dengan terbentuknya dua hingga tiga tingkat pelapisan/strata tajuknya. Jadi definisi Hutan Kota, yang singkat dan sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh para pemangku kepentingannya adalah hamparan lahan yang ditanami sekelompok dan atau campuran pepohonan hutan hingga membentuk 2-3 tingkat struktur lapisan tajuknya dengan tinggi di atas 3 meter. Pendapat dari keduanya mengenai Hutan Kota dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Kota.¹⁷

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengaturan Pengelolaan Hutan Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan dapat diartikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik ataupun yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor-faktor

¹⁵ Iskandar, Op.Cit. Hlm. 96

¹⁶ I. Khambali, *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm 97.

¹⁷ Ismayadi Samsuudin et al., *Pengembangan Hutan Kota Pada Lanskap Perkotaan* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2014), hlm 14.

yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Hukumnya sendiri, dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan sangat erat, oleh karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga hal itu merupakan sebuah tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Pengelolaan Hutan Kota Di Balikpapan

A. Topografi Kota Balikpapan

Secara astronomis, Kota Balikpapan berada antara 1,0⁰ LS-1,5⁰ Ls dan 116,5⁰ BT-117,5⁰ BT dengan luas sekitar 50.330,57 Ha atau sekitar 503,3 km² dan luas pengelolaan laut mencapai 160,1 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :¹⁹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 Kelurahan. Pada tahun 2012, ada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan, yaitu :²⁰

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Balikpapan Timur	Manggar
		Lamaru
		Teritip
		Manggar Baru
2.	Balikpapan Barat	Baru Ilir
		Baru Tengah
		Baru ulu
		Kariangau
		Margo Mulyo
		Marga Sari
3.	Balikpapan	Batu Ampar

¹⁸ Haji Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 299.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, *Statistik Daerah Kota Balikpapan 2018* (Balikpapan, 2018), hlm 1.

²⁰ Ibid, Hlm. 1

Utara	Gunung Samarinda
	Karang Joang
	Muara Rapak
	Gn. Samarinda Baru
	Graha Indah
4. Balikpapan Tengah	Gn. Sari Ulu
	Gunung Sari Ilir
	Karang Rejo
	Karang Jati
	Mekar Sari
	Sumber Rejo
5. Balikpapan Selatan	Sepinggan
	Gunung Bahagia
	Sepinggan Baru
	Sepinggan Raya
	Sungai Nangka
	Damai Baru
	Damai Bahagia
6. Balikpapan Kota	Perapatan
	Telaga sari
	Kelandangan ulu
	Klandasan Ilir
	Damai

B. Pengaturan Pengelolaan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Pengaturan pengelolaan hutan telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 1, 2, dan 3 Bab IV Perencanaan Kehutanan Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat : a. Provinsi, b. Kabupaten/Kota, dan c. unit pengelolaan; (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan; dan (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri”. Pasal 18 Bab IV Perencanaan Kehutanan Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”.

Selain itu, pengaturan pengelolaan hutan diatur pula dalam Pasal 21 Bagian Kesatu Umum Bab V Pengelolaan Hutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam”. Pada Pasal 22 Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Bab V Pengelolaan Hutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari; (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan; (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan; (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu; (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berpedoman pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tersebut bahwa Hutan Kota secara tidak langsung menjadi bagian pembangunan Hutan dan kehutanan nasional.²¹ Hal tersebut diperkuat melalui beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi acuan pengelolaan Hutan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ Subarudi, Ismayadi Samsuudin dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 18

Penjelasan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang bahwa Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, maka pengelolaan Hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan Hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

C. Pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan

Pada saat ini, Hutan Kota termasuk kedalam wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan. Dinas Lingkungan Hidup adalah bagian dari instansi Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan yang berwenang dalam pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan merupakan Dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan

dan Pemakaman, khususnya pada bidang kebersihan. Pembentukan dinas ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan antara lain, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber Bapak Arrizal Rahman selaku Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. Beliau memaparkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Hutan Kota di Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut :

Dalam rentang waktu dari tahun 1996-2004 terdapat 20 (Dua Puluh) Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Bapak Kol. Inf. H. Tjutjup Suparna (1991-2001) dan Bapak H. Imdad Hamid, S.E. (2001-2006) yaitu sebagai berikut:

- (a) Kawasan Bukit Unocal Kelurahan Telaga Sari (Balikpapan Selatan), Luas 29.574 Ha, SK Penetapan No. 188.45-176/1996
- (b) Kelurahan Sepinggan (Balikpapan Selatan), Luas 0.2920 Ha, SK Penetapan No. 188.45-176/1996
- (c) Kawasan Belt RSKD Kelurahan Batu Ampar (Balikpapan Utara), Luas

- 3.7696 Ha, SK Penetapan No. 188.45-176/1996
- (d) Kawasan Bukit Radar Kelurahan Gn. Sari Ilir (Balikpapan Tengah), Luas 7.9957 Ha, SK Penetapan No. 188.45-38/1996
- (e) Kawasan RSS Damai III (dekat lap. Bola) Gn. Bahagia, Luas 1.5439 Ha, SK Penetapan No. 188.45-155/2004
- (f) Kawasan Rumah Dinas Praja Bhakti Balikpapan Baru, Luas 2.7883 Ha, SK Penetapan No. 188.45-38/1996
- (g) Kawasan Belt Perumahan Korpri Kelurahan Sepinggian, Luas 0.6261 Ha, SK Penetapan No. 188.45-192/1997
- (h) Kawasan Sepinggian Dalam Kelurahan Sepinggian, Luas 0.3119 Ha, SK Penetapan No. 188.45-192/1997
- (i) Kawasan Gunung Komendur, Luas 7.3105 Ha, SK Penetapan No. 188.45-192/1997
- (j) Kawasan Drainase Rapak sampai dengan Karang Anyar Kelurahan Karang Jati (Balikpapan Tengah), Luas 0.4172 Ha, SK Penetapan No. 188.45-46A/1996
- (k) Kawasan Kiri Jl. Syarifuddin Yoes setelah SPBU menuju Traffic Light Kelurahan Gunung Bahagia, Luas 0.5168 Ha, SK Penetapan No. 188.45-38/1996
- (l) Kawasan Relokasi Industri Tahu Tempe SOMBER (Balikpapan Utara), Luas 5.4361Ha, SK Penetapan No. 188.45-46A1999
- (m) Kawasan Masjid “Raudhatul Ibadah” Gn. Bahagia, Luas 0.4380 Ha, SK Penetapan No. 188.45-11/2000
- (n) Kawasan Depan Pasar Burung sampai dengan samping Kantor Kelurahan Gn. Bahagia, Luas 1.4870 Ha, SK Penetapan No. 188.45-11/2000
- (o) Kawasan Jl. Manunggal Kelurahan Gn. Bahagia, Luas 2.000 Ha, SK Penetapan No. 188.45-192/1997
- (p) Kawasan Eks TPA Sampah KM 12 Kelurahan Karang Joang, Luas 4.000 Ha, SK Penetapan No. 188.45-155/2004
- (q) Kawasan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kelurahan Gn. Bahagia, Luas 3.000 Ha, SK Penetapan No. 188.45-155/2004
- (r) Kawasan Bakau Jl. AMD Tepian Kelurahan Margomulyo, Luas 3.200 Ha, SK Penetapan No. 188.45-155/2004
- (s) Kawasan TPA Manggar Kelurahan Manggar, Luas 5.000 Ha, SK Penetapan No. 188.45-155/2004
- (t) Kawasan Bakau Margasari Kelurahan Margasari, Luas 11.00 Ha, SK Penetapan No. 188.45-156/2004
- Langkah tersebut diambil untuk mengamankan areal-areal lahan Hutan Kota yang ada agar tidak dirambah oleh warga. Perlu diketahui, bahwa perambahan terjadi di karenakan Hutan Kota yang ada tidak dikelola dengan baik dan tidak adanya petunjuk yang menyatakan bahwa hutan yang telah dirambah tersebut merupakan kawasan Hutan Kota serta tidak adanya penjagaan yang maksimal terhadap Hutan Kota oleh pihak-pihak terkait. Namun,

setelah dilakukan peninjauan kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ternyata dari 20 (Dua Puluh) Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikeluarkan hanya ada 2 (Dua) Surat Keputusan Walikota yang jelas keberadaannya. Pada waktu itu, dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota dirasakan sangat terburu-buru dan terjadi kesalahan menerima informasi tentang Hutan Kota serta pemimpin yang tidak mengetahui kronologi permasalahan Hutan Kota yang diduga menjadi akar permasalahan pengelolaan Hutan Kota hingga masa sekarang.

Dikutip dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang diedarkan di *website* Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada 16 Mei 2019 bahwa penyebaran Hutan Kota sampai dengan sekarang, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Hutan Kota Ex TPA Sampah Km.12, Luas 2 Ha;
 - b. Hutan Kota Kariangau, Luas 3,05 Ha;
 - c. Hutan Kota Mangrove Graha Indah, Luas 7 Ha;
 - d. Hutan Kota Sumber, Luas 1 Ha;
 - e. Hutan Kota Mangrove Margomulyo, Luas 29 Ha;
 - f. Hutan Kota Mangrove Margasari, Luas 1 Ha ;
 - g. Hutan Kota Kawasan Drainase Rapak, Luas 0,41 Ha;
 - h. Hutan Kota Gn. Komendur, Luas 7,31 Ha;
 - i. Hutan Kota Telagasari, Luas 8,9 Ha;
 - j. Hutan Kota Bukit Radar, Luas 41,6 Ha;
 - k. Hutan Kota Kawasan RSKD, Luas 3,76 Ha;
 - l. Hutan Kota Praja Bhakti, Luas 2,7 Ha ;
 - m. Hutan Kota Manunggal, Luas 2 Ha;
 - n. Hutan Kota Depan Pasar Burung, Luas 1,4 Ha;
 - o. Hutan Kota RSS Damai III, Luas 1 Ha;
 - p. Hutan Kota Kawasan Masjid Raudatul, Luas 0,3 Ha;
 - q. Hutan Kota Korpri, Luas 0,6 Ha;
 - r. Hutan Kota Sepinggian Dalam, Luas 0,3 Ha;
 - s. Hutan Kota Sepinggian, Luas 0,29 Ha;
 - t. Hutan Kota Daksa, Luas 11 Ha; dan
 - u. Hutan Kota DPML Teritip, Luas 60 Ha.
1. Penambahan dan Pengurangan lahan Hutan Kota, contohnya sebagai berikut :
 1. Penambahan Hutan Kota Margomulyo Mangrove yang berlokasi di belakang SMA Negeri 8 Balikpapan yang pada awalnya seluas 3,2 hektar sampai sekarang areal yang sudah dibebaskan menjadi seluas 14 hektar.
 2. Pengurangan
Terjadinya pengurangan atau tergerusnya luas areal suatu Hutan Kota salah satu penyebabnya ialah beralih fungsinya suatu Hutan Kota tersebut yaitu menjadi perumahan dan penetapan kawasan Hutan Kota di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

²² Buku Hijau DLH

2. Kepemilikan Lahan dan Pembebasan Lahan

Kepemilikan lahan Hutan Kota yang belum jelas status kepemilikan lahan tersebut, contohnya :

Suatu lahan Hutan Kota yang telah dipagari ternyata di dalam areal Hutan Kota tersebut terdapat tanah milik warga dimana warga tersebut tidak lagi berada di kota tersebut namun memiliki hak atas tanah yang berada di areal Hutan Kota tersebut. Hal tersebut memberikan dampak bagi status Hutan Kota itu sendiri apakah milik pemerintah atau milik warga. Maka dari itu, harus segera dilakukan pembebasan lahan terhadap Hutan Kota yang telah disebutkan tersebut dan hutan-hutan kota yang terdapat di pinggir-pinggir jalan yang memiliki nilai jual tanah lebih mahal.

3. Penyusunan Arsip Berkas

Penyusunan arsip berkas-berkas Hutan Kota seperti Surat Keputusan Walikota Tentang Hutan Kota dikelola oleh Badan Pemerintahan yang mengurus tentang administrasi pemberkasan. Namun, berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota tidak tersusun dengan baik dan rapi yang membuat berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota masih belum ditemukan sehingga pengajuan untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana sampai dengan sekarang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan Kota Di Balikpapan

A. Faktor Hukum

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari guna menjaga keseimbangan aspek produksi, ekologi serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tentang Kehutanan, telah memandatkan penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan unit pengelolaan, unit pengelola itulah yang kemudian disebut dengan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.²³

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan yaitu, sebagai berikut: Bahwa dalam pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan telah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Namun, pengelolaan tersebut belum dapat

²³ Hamzah Hamzah, "Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat Di Kabupaten Berau," *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi* 1, no. 3 (2014): hlm 28.

dilakukan secara maksimal dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pengelolaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang diterbitkan dalam rentang waktu 1996-2004 yang diketahui pula bahwa ada beberapa yang belum diketahui keberadaannya. Untuk menunjang maksimalnya pelaksanaan pengelolaan Hutan Kota terdapat beberapa acuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
7. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati atau Walikota untuk masing-masing Kabupaten/Kota terkait dengan hutan kota; dan
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketentuan diatas memberikan isyarat tentang pentingnya Peraturan Daerah yang akan menjadi cikal bakal suatu aturan khusus dari pengaturan pengelolaan Hutan Kota di masing-masing daerah khususnya Kota Balikpapan.

Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang telah dikeluarkan sampai dengan saat ini berjumlah kurang lebih 20 (Dua Puluh) hanya beberapa saja yang ditemukan berkasnya dan dari 20(Dua Puluh) Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota tersebut telah ada beberapa wilayah Hutan Kota yang mengalami pengurangan luas wilayah dikarenakan hak atas kepemilikan lahan Hutan Kota yang tumpang tindih antara pemerintah dan warga Kota Balikpapan. Maka dari itu, diperlukan pengaturan pengelolaan Hutan Kota yang jelas dan efektif dalam mengatur pengelolaan Hutan Kota sehingga menjamin ruang terbuka hijau yang terpelihara dengan baik dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

B. Faktor Pengelola

Bahwa dari pertama, segi pengelola Hutan Kota yang mengatur tentang administasi berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota menurut penuturan Bapak Arrizal Rahman selaku Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan segi administasi berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikelola oleh Bagian Aset Pemerintah Kota Balikpapan diketahui tidak tersusun dengan baik dan rapi lebih jelasnya terkait tidak tersusunnya dengan baik dan

²⁴ Subarudi, Ismayadi Samsuedin dkk, *Loc.Cit*, Hlm. 42

tidak tahu tempat pastinya keberadaan Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota tersebut yang membuat berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota masih belum ditemukan sehingga pengajuan untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana sampai dengan sekarang.

Kedua, aparat pemerintah dari segi ekonomi terkhususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang mempunyai fungsi salah satunya adalah membuat rancangan anggaran pengeluaran daerah. Pemberian anggaran dikhususkan untuk pembiayaan pengelolaan Hutan Kota berdasar pada rancangan kegiatan pengelolaan Hutan Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pihak-pihak terkait lainnya yang tentunya dalam perencanaan tersebut harus spesifik rencana kegiatan dan tempat penyaluran anggaran dana tersebut akan digunakan.

Dari penjelasan di atas sudah sebaiknya pemerintah daerah membuat aturan khusus tentang pengaturan pengelolaan Hutan Kota agar terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, pengelolaan Hutan Kota yang bermanfaat dan berkesinambungan bagi generasi penerusnya. Perlu diingat pula, bahwa dibutuhkan pengelolaan Hutan Kota dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat tidak hanya dari lapisan pemerintahan dan swasta saja namun juga masyarakat umum agar dikemudian hari tidak terjadi kesimpang siuran pengelolaan Hutan Kota dan mal adminstrasi atas suatu lahan Hutan Kota yang telah ada sampai dengan

sekarang yang dimungkinkan dapat bertambah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui teknik wawancara dan studi pustaka, Penulis mendapat kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan menjadi salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan salah satunya adalah merancang kegiatan pengelolaan Hutan Kota. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota yaitu sebagai berikut, (1) Dalam rentang waktu dari tahun 1996-2004 terdapat 20 Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Bapak Kol. Inf. H. Tjutjup Suparna (1991-2001) dan Bapak H. Imdad Hamid SE (2001-2006). Langkah tersebut diambil untuk mengamankan areal-aereal lahan Hutan Kota yang ada tidak dirambah oleh warga. Namun, setelah dilakukan peninjauan kembali ternyata dari 20 Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikeluarkan hanya ada 2 Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang jelas keberadaannya, (2) Penambahan lahan Hutan Kota seperti yang terjadi pada Hutan Kota Margo Mulyo Mangrove disebabkan karena pembebasan lahan dan Pengurangan lahan Hutan Kota disebabkan karena beralih fungsinya suatu hutan kota hingga saat ini, (3) Kepemilikan Lahan dan

Pembebasan Lahan yang belum jelas kepemilikan suatu lahan tersebut, dan (4) Penyusunan Arsip Berkas berkas seperti Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota tidak tersusun dengan baik dan rapi sehingga sulit ditemukan sehingga pengajuan untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana sampai dengan sekarang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan salah satunya adalah dari segi pengelola dan dokumentasi dalam bidang administasi berkas Surat Keputusan Walikota tentang Hutan Kota yang dikelola oleh Bagian Aset Pemerintah Kota Balikpapan diketahui tidak tersusun dengan lebih baik dan rapi.

B. Saran

1. Bahwa pengaturan pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang hal tersebut agar tercapai kepastian hukum atas pengelolaan Hutan Kota di Balikpapan dikarenakan sampai dengan saat ini belum tercapai kepastian hukum menyebabkan banyak lahan Hutan Kota di Balikpapan yang terus menerus tergerus luas lahannya.
2. Bahwa diperlukan pengelolaan Hutan Kota yang terkoordinir antar dinas-dinas terkait agar tercapainya suatu pengaturan khusus yaitu peraturan daerah tentang Hutan Kota, sehingga Hutan Kota yang berada di Kota Balikpapan tidak dengan

mudah di kuasai oleh suatu instansi yang merugikan lingkungan serta masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan memperkecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat dan pemerintah yang terjadi saat ini di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 446–456.

Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

El Ibrahim, Muh Nur. *Bentuk Negara Dan Pemerintahan RI*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2010.

Hamzah, Hamzah. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Organisasi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat Di Kabupaten Berau." *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi* 1, no. 3 (2014).

Ishaq, Haji. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Iskandar, Hukum. *Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Khambali, I. *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Artikel

Kota Balikpapan, Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Kota Balikpapan 2018*. Balikpapan, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Rusdiana, Adam Malik, and Sitti Ramlah. "Sikap Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Pasca Kegiatan Reboisasi Di Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara Kota Palu." *Jurnal Warta Rimba* 5, no. 1 (2017): 1.

Samsuedin, Ismayadi, Epi Syahadat, Kuncoro Ariawan, Elvida Yosefi Suryandari, Johny Holbert Panjaitan, Subarudi, and Sylviani. *Pengembangan Hutan Kota Pada Lanskap Perkotaan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2014.

Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Wanggai, F. *Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan*. Vol. 27. Jakarta: Grasindo, 2009.

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Ruang Terbuka Hijau

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.